



**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : PER/21/M.PAN/11/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maka dipandang perlu menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008.
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

PERTAMA : Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dilingkungan instansinya masing-masing.

KEDUA : Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum jelas dalam Pedoman ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 November 2008

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara**



Taufiq Effendi
Taufiq Effendi